



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 61 tahun, tempat tanggal lahir, Kenawat 02 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Jalan Perum Residence XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SITI NURHAYATI, S.H., M.H. dkk, advokat/penasehat hukum dari Peradi yang berkantor di Jalan Mendut No. 04 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 41 tahun, tempat tanggal lahir, Kenawat 02 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi (rumah Pak Ghofar), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai

Hlm. 1 dari 4 hlm.Pentp.No.2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2002 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kuta, tanggal 12 Agustus 2002 Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, di kutip berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tanggal 2 November 2018;
2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Februari 2021 telah putus karena PERCERAIAN sebagaimana dengan adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 Maret 2021 No. 1316/AC/2021/PA.Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini, yang setelah perceraian hingga kini belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Benda tidak bergerak dan bergerak yang ada dalam penguasaan Penggugat adalah :
 - Sebidang tanah dan bangunan tercatat atas nama HERMAN, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1317, surat ukur Tertanggal 20 April 2011 Nomor 00115/2011, Luas 78M², yang di taksir seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga meninggalkan hutang Piutang yang hingga sekarang belum terbayarkan, antara lain :
 - Ibu Hamidah, SE : Rp. 102.100.000,-
 - Agus Juharyanto : Rp. 12.000.000,-

Hlm. 2 dari 4 hlm.Pentp.No.2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Madliyah selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Sebesar : Rp. 50.000 x 30 hari = Rp. 3.000.000 x 48 Bulan = **Rp. 144.000.000,-**

4. Bahwa oleh karena harta kekayaan dalam perkawinan tersebut adalah harta bersama (gono-gini) yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai asas hukum yang dikembangkan dalam hukum adat dan analog dengan ketentuan pasal 37 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sudah menjadi Yurisprudensi tetap (stare decisis) dari Mahkamah Agung RI, seperti dipertimbangkan dalam putusannya tanggal 29 April 1995 No. 1615 K/PDT/1993 yang menyatakan “cerai mati atau cerai hidup”, maka harta bersama harus dibagi 2 (dua);

5. Bahwa selama perkawinan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Madliyah kepada Penggugat yang menjadi kewajiban Penggugat sebagai seorang suami, yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **Pasal 34 ayat (1, 2, dan 3)**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, dan setelah terjadinya perceraian maka harta tersebut haruslah dibagi, dan kiranya cukup beralasan apabila Pengadilan Agama Banyuwangi memutuskan sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama tersebut;

7. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat, dikhawatirkan harta bersama tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, berkenan menaruh barang tersebut pada huruf a dalam Sita Marital;

BAHWA, berdasarkan segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Banyuwangi berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm. 3 dari 4 hlm.Pentp.No.2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita dan berharga XXX atas obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa (vide huruf a) dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini masing-masing separoh setelah dikurangi dengan hutang sejumlah Rp. 102.100.000 + Rp. 12.000.000 = **Rp. 114.100.000,- (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah)** yang selanjutnya keduanya mendapatkan bagian sama besar dan apabila pembagian secara phisik sulit dilaksanakan, agar dijual melalui lelang dikurangi biaya menurut hukum, sisanya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian sama besar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **Nafkah** Madliyah selama perkawinan kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 50.000 x 30 hari = Rp. 3.000.000 x 48 Bulan = **Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)** secara seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap Inkrah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama/tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adinya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 17 Juni 2021 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 4 dari 4 hlm.Pentp.No.2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 5 dari 4 hlm.Pentp.No.2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Edy Afan, M.H. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 75.000,00 |

Hlm. 6 dari 4 hlm.Pentp.No.2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan dan PNBP Rp210.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini :

- a. Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya
- b. Putusan ini belum berkekuatan hukum
- c. Salinan Putusan ini diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 13 Juli 2021
Panitera Muda Hukum,

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

Hlm. 7 dari 4 hlm.Pentp.No.2700/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)